



PENETAPAN

Nomor 0436/Pdt.P/2017/PA.Tli

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Rudi Bin Semen Umur **40** tahun, agama islam, pendidikan **SD** Pekerjaan **Tani** bertempat tinggal di **Desa Galumpang** Kecamatan **Dakopemean** Kabupaten Tolitoli, Sebagai **Pemohon I**.

Royani Binti Amirullah Umur **40** tahun, agama islam, pendidikan **SD** Pekerjaan **Ibu rumah tangga** bertempat tinggal di Desa Duingingis Kecamatan Dakopemean Kabupaten Tolitoli, Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 04 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0436/Pdt.P/2017/PA.Tli tertanggal 04 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami yang telah menika pada tanggal **19-03-1996** di **Desa Galumpang** Kecamatan **Dakopemean** Kabupaten Tolitoli namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
2. MBahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara pemohon I dengan pemohon II adalah wali Nikah/ Imam Desa **GALUMPANG** bernama **ABD MUIN** wali Nika

Penetapan No. 0436/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Hal. 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bernama **AMIRULLAH** dan yang menjadi saksi Nika adalah

PATAHUDING dengan Mahar **SEPERANGKAT ALAT SHALAT** tunai ;

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I **JEJAKA** sedangkan Pemohon II adalah **PERAWAN** dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut ;
4. Bahwa maksud Pemohon I dan pemohon II dengan Itsbat Nika adalah alasan Hukum dan pengesahan Nika antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai **EMPAT (4) orang anak masing-masing bernama 1. SELVIA umur 20 TAHUN 2. WIWI UMUR 17 TAHUN 3. MOH. IKBAL UMUR 11 TAHUN** dan semua anak tersebut dalam pemeliharaan para pemohon ;
6. Bahwa pada saat ini para pemohon membutuhkan kutipan Akta Nika untuk pengurus kelengkapan Administrasi Kependudukan ;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini ;
8. Bahwa berdasarkan Uraian dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memetus dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **19-03-1996** di Desa GALUMPANG Kecamatan DAKOPEMEAN Kabupaten Tolitoli .
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan No. 0436/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Hal. 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., Pasal 25 PP No.9 Tahun 1975, Pasal 137 KHI maka permohonan para Pemohon telah dapat dinyatakan gugur:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Aula Balai Desa Galumpang pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Usman Abu,S.Ag** sebagai Panitera sidang dan tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Penetapan No. 0436/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Hal. 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Panitera Sidang

Usman Abu,S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK perkara)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 0436/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Hal. 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)